

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN (Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025)

Drs. Nugroho Setijo Nagoro, M.Si
Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan



FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK DUKUNGAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

2

Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program KETAHANAN PANGAN dilaksanakan berdasarkan aspek:

- ketersediaan pangan di Desa
- keterjangkauan pangan di Desa
- pemanfaatan pangan di Desa

Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan

Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa

Fokus penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen)

Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan karakteristik dan potensi Desa (jenis kegiatan yang dipilih)

Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa

Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

**SALINAN**MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN MENTERI
DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PANDUAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN
DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA PANGANMENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan dialokasikan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penggunaan Dana Desa secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu menyusun panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

PANDUAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN

MAKSUD

Memberikan arah dan pedoman penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan Desa dalam mencapai swasembada pangan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa, Tenaga Pendamping Profesional Desa, masyarakat Desa, BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa.

TUJUAN



Menjadikan **BUM Desa, BUM Desa bersama**, serta **lembaga ekonomi masyarakat** di Desa lainnya sebagai **pelaksana** program dan kegiatan ketahanan pangan



Memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai **penyertaan modal Desa** kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan



Mendukung **pemberdayaan pelaku usaha** di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa serta **mengoptimalkan potensi ekonomi** Desa



Menguatkan peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan, layanan fungsional seperti bimbingan teknis, penyuluhan



Komoditas Pangan Pokok

padi, jagung,
sagu, umbi-
umbian



Komoditas Pangan Pendukung


sayuran, buah-buahan, peternakan,
perikanan



Komoditas yang Tidak Disarankan

kopi, mangrove, jati

MEKANISME PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN PALING RENDAH 20%



Kategori Kegiatan Ketahanan Pangan

1.

Hulu

- ✓ Pemanfaatan tanah kas Desa untuk pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan
- ✓ Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan nonproduktif
- ✓ Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, bioponik
- ✓ Peningkatan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan
- ✓ Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan
- ✓ Pengembangan pakan ternak alternatif
- ✓ Pengembangan sentra pertanian/perkebunan/perhutanan/peternakan/perikanan terpadu
- ✓ Pembukaan lahan pertanian melalui Padat Karya Tunai Desa
- ✓ Pemeliharaan/normalisasi jaringan irigasi tersier melalui Padat Karya Tunai Desa
- ✓ Pembangunan/pemeliharaan kandang komunal
- ✓ Pemasangan/perawatan karamba Bersama
- ✓ Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa
- ✓ Tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan

Kategori Kegiatan Ketahanan Pangan

2.

Hilir

- ✓ Pelatihan pengelolaan hasil panen
- ✓ Pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui BUM Desa
- ✓ Pengadaan sarana produksi, pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan skala Desa
- ✓ Pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
- ✓ Pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa
- ✓ Pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal
- ✓ Pemeliharaan jalan usaha tani melalui Padat Karya Tunai Desa
- ✓ Pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin dan rawan pangan
- ✓ Sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman
- ✓ Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal
- ✓ Pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal
- ✓ Edukasi tentang makanan bebas cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang berbahaya
- ✓ Advokasi terhadap makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat
- ✓ Sosialisasi keamanan pangan kepada petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan



1. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota

- a. Melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ketahanan pangan di Desa sesuai dengan kewenangannya;
- b. Menteri melalui balai pelatihan dan pemberdayaan masyarakat Desa melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat Desa dan daerah tertinggal; dan
- c. Bupati/Walikota menerima Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati/walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

3. Camat

- Melakukan reviu atas laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kemudian diteruskan kepada Bupati/Walikota; dan
- Melakukan reviu atas rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebelum kemudian diteruskan kepada Bupati/Walikota.

5. BUM Desa, BUM Desa Bersama, atau Lembaga Ekonomi Masyarakat Lainnya

- ★ Pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan;
- ★ Mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa; dan
- ★ mengoptimalkan potensi ekonomi Desa dalam program dan kegiatan ketahanan pangan.

PERAN-PERAN PIHAK TERKAIT

2.

OPD Teknis dan OPD Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

OPD Pemberdayaan Masyarakat

- ★ membantu supervisi Desa berkaitan dengan dokumen perencanaan Desa agar kegiatan yang dilaksanakan Desa merupakan kegiatan yang berkelanjutan

OPD Teknis (Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, atau Dinas Terkait Lainnya)

- ★ membantu pelaksanaan teknis pelaksanaan ketahanan pangan di Desa seperti peningkatan kapasitas masyarakat Desa tentang pengembangan pangan lokal Desa;
- ★ memastikan ketersediaan bahan pasokan dengan melibatkan segenap unsur-unsur yang memproduksi bahan seperti koperasi, peternak, nelayan, dan lain-lain; dan
- ★ Pengawasan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah daerah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa, Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Desa, dan Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa.

4. Pemerintah Desa

- a. Menyusun kebijakan terkait penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan;
- b. Mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa

FAQ (Frequently Asked Question)

Terkait Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Paling Rendah 20%

?

Apakah kegiatan ketahanan pangan hanya boleh melalui BUM Desa/BUM Desa bersama?

- ❖ Diprioritaskan melalui **BUM Desa/BUM Desa bersama**.
- ❖ Dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa, maka Desa bekerja sama dengan Lembaga ekonomi Masyarakat lainnya, seperti koperasi.
- ❖ Dalam hal Desa tidak memiliki Lembaga ekonomi Masyarakat lainnya, Desa membentuk TPK khusus ketahanan pangan yang nantinya menjadi embrio/cikal bakal pembentukan BUM Desa.

?

Bagaimana jika Desa sudah menetapkan APB Desa Tahun 2025 sedangkan kegiatan ketahanan pangan melalui BUM Desa/BUM Desa bersama atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya belum tercantum dalam RKP Desa dan APB Desa?

Desa wajib melakukan perubahan APB Desa. Desa melakukan perubahan APB Desa dengan mengalokasikan anggaran untuk ketahanan pangan paling rendah sebesar 20%. Alokasi anggaran digunakan untuk kegiatan ketahanan pangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa bersama, Lembaga ekonomi masyarakat lainnya, atau TPK khusus ketahanan pangan.

?

Jika dana desa 20% ketahanan pangan harus melalui permodalan BUM Desa, apakah tidak masalah jika earmark ketahanan pangan tidak ada anggaran (senilai 0) karena tidak masuk ke dalam tagging earmark ketahanan pangan? Apakah akan menjadi temuan APIP?

Pemerintah desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan melalui penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama yang ditandai untuk kegiatan ketahanan pangan

FAQ (Frequently Asked Question)

Terkait Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Paling Rendah 20%

?

Apakah Desa dapat menyewa lahan untuk ketahanan pangan dari Dana Desa?

Desa dapat menyewa lahan untuk ketahanan pangan melalui mekanisme penyertaan modal BUM Desa.

?

Bagaimana jika Desa ingin membeli barang habis pakai seperti bibit untuk ketahanan pangan melalui BUM Desa?

Jika Desa ingin membeli barang habis pakai untuk ketahanan pangan (pengadaan bibit, pupuk, pakan, dll) melalui Dana Desa, maka Desa dapat melakukannya melalui mekanisme penyertaan modal BUM Desa.

?

Bagaimana pelaksanaan hibah hasil belanja ketahanan pangan dari Desa ke BUM Desa di tahun berjalan?

Desa dapat melakukan musyawarah Desa khusus (musdessus) yang diakomodir oleh Badan Permusyawaratan Desa.

KUMPULAN MATERI TERKAIT PENGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN



<https://linktr.ee/MateriDanaDesa>



PRAKTEK BAIK KETAHANAN PANGAN






PENGADAAN BIBIT JAGUNG

Desa Padang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba

Total Anggaran Bersumber Dari Dana Desa (DD) Rp203.405.000



Pagu DD 2024 : Rp1.012.810.000
Alokasi Ketahanan Pangan : Rp203.405.000 (20,08%)
Status Desa : Maju



Pada tahun 2024, Pemerintah Desa Padang menggarakan kembali program ketahanan pangan melalui **bantuan bibit jagung ke Petani sebanyak 827 Kg** dan juga mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk **pengadaan alat tanam jagung sebanyak 5 buah**. Program ini adalah program berulang sejak tahun 2022, di mana pada tahun 2022 program bantuan bibit jagung ini **sangat berhasil mengangkat perputaran uang di Desa Padang** pada saat musim panen jagung yang total hasil panen jagung bekisar di angka Rp1 miliar lebih (sesuai data PPL pertanian), sehingga tahun 2024 pemerintah desa Kembali mengalokasikan Dana Desa untuk pengadaan bibit jagung untuk petani yang di tanam pada musim sela atau musim rendeng.



GREENHOUSE

Desa Cibiru Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung



Total Dana Desa : Rp1.227.555.000

DD Ketahanan Pangan : Rp255.511.000 (20,81%)

Status IDM: Mandiri

Nilai IDM : 0.9981

Memiliki program **pemberian Dana Desa sebesar Rp5 juta kepada masing-masing kelompok wanita tani** untuk tanaman dalam *polybag*. Selain itu, Desa Cibiru Wetan juga membangun **Greenhouse**, yang ditanami oleh sayuran hidroponik (salada dan kangkung). Selain pertanian, Desa Cibiru Wetan juga membangun **kandang ayam kampung yang dikelola oleh Kelompok Masyarakat** untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Desa Cibiru wetan juga **memiliki kader ketahanan pangan (KANGEN)** yang bertugas membantu meningkatkan inovasi desa dalam bidang ketahanan pangan yang tertulis dalam Keputusan Kepala Desa.



PROGRAM PERTANIAN TERPADU (SAYURAN)

Desa Bulotalangi Timur, Kec. Bulango Timur, Kab. Bone Bolango

Desa Bulotalangi Timur termasuk salah satu kawasan pengembangan Ketahanan Pangan Nasional, daerah penghasil sayuran. Desa ini menjadi desa inovasi ketahanan pangan di kabupaten Bone Bolango. Salah satu kegiatan petani Bulotalangi Timur dalam meningkatkan sistem perekonomian adalah menanam sayuran.

Desa Bulotalangi Timur juga telah melaksanakan **pengembangan program Pertanian Terpadu (Integrated Farming/IF)**. Kelompok tani pengelola lokasi IF di Desa Bulotalangi Timur adalah **Poktan Tutuwoto, Lestari dan Harapan Jaya** dengan luasan untuk pertanaman jagung berturut-turut 28, 21, dan 26 hektar. **Dengan menanam berbagai tanaman maka petani memperoleh berbagai sumber penghasilan dan dengan waktu panen yang berbeda-beda maka penghasilan yang diperoleh petani selalu ada.**

Total Dana Desa : Rp825.587.000

DD Ketahanan Pangan digunakan untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Penanaman Tomat dan Pengadaan Kultivator) : Rp164.314.000 (19,90%)

Status IDM : Maju





BIBIT BAWANG, CABAI, DAN SAPI

Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Ketahanan pangan nabati di Desa Sanur Kauh antara lain kegiatan penanaman bibit sayuran yang **dikelola oleh Petani Wanita** Desa Sanur Kauh dengan tujuan mencukupi kebutuhan sayuran pada masyarakat Desa Sanur Kauh.

Ketahanan nabati dilakukan melalui **penanaman bibit bawang dan cabai** yang **dikelola oleh Pekaseh Subak** Intaran Barat dan Pekaseh Subak Intaran Timur.

Sedangkan **ketahanan hewani** dengan kegiatan pembelian **bibit hewan sapi** yang akan ditenakakan, **dikelola oleh BUM Desa**.

Total anggaran Dana Desa yang dialokasikan untuk kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani tersebut adalah sebesar **Rp196.047.000**.



Pagu DD TA 2023 : Rp977.397.000

**Alokasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan :
Rp296.882.600 (30.37%)**

Status Desa : Mandiri



TERNAK KAMBING & HIDROPONIK

Desa Doplang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar



Pada tahun 2022, Dana Desa untuk ketahanan pangan Desa Doplang digunakan untuk **pengadaan ternak kambing** senilai Rp236.300.000 digunakan untuk pengadaan kandang komunal, dan induk kambing sebanyak 25 ekor, yang **dikelola oleh kelompok ternak**. Saat ini, 25 ekor induk kambing telah menghasilkan 54 ekor kambing dan sudah diperjualbelikan

Kabupaten Karanganyar juga merupakan daerah yang kaya akan hasil pertanian, diantaranya tanaman pangan berupa sayur, biofarmaka, tanaman hias, dan tanaman buah.



Sehingga, pada tahun 2023, Dana Desa digunakan untuk **pembentukan bangunan rumah hidroponik seluas 200 m²** yang sebagian diisikan selada air, pakcoy, caisim, dan kangkong yang dikelola oleh **Kelompok Tani**.

Status IDM : Berkembang

Total Pagu Dana Desa TA 2023 : Rp894.594.000

DD Ketahanan Pangan : Rp256.733.000 (28,70%), antara lain:

- pembangunan saluran irigasi tersier Rp69.000.000
- peningkatan produksi peternakan (pembelian mesin pencacah rumput Rp5.000.000
- penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa dll) Rp182.733.000



UNIT USAHA AYAM PETELUR

Desa Malaka, Kec. Tondong Tallasa, Kab. Pangkajene Kepulauan

BUM Desa Mallabang Singara dibentuk pada Tahun 2016 dengan modal awal sebesar Rp10.000.000 untuk unit usaha simpan pinjam. Penyertaan modal pada tahun 2017 sebesar Rp40.000.000 untuk pendirian unit usaha tabung gas elpiji.

Pada tahun 2024, Pemerintah Desa memutuskan untuk **membentuk unit usaha baru, yakni peternakan ayam petelur**. Bibit ayam petelur hingga saat ini dipasok dari PT. JAPFA.

Mekanisme

APBDesa → Penyertaan Modal BUM Desa
Pernakan ayam petelur dikelola oleh BUM Desa



Besaran Penyertaan Modal

Tahun 2024 Rp190 juta dengan peruntukan:

- Rp120 juta untuk pembelian bibit ayam petelur
- Rp70 juta untuk pembangunan kandang dan pakan

Penghasilan Unit Usaha Ayam Petelur

- BUM Desa Mallabang Singara memelihara 1.000 ekor ayam petelur yang dibagi dalam 2 kandang besar.
- Peternakan ayam petelur ini menghasilkan 23 rak telur /hari.
- Tiap 1 rak menghasilkan \pm 30 butir telur ayam.
- Total 700 butir telur ayam /hari.
- Laba bersih yang dihasilkan unit usaha ini mencapai Rp4 Juta /bulan. Dengan rincian Rp3 Juta dikembalikan untuk permodalan dan Rp1 Juta dikontribusikan untuk PADes.

Pemasaran

Hasil ternak ayam petelur saat ini dijual di masyarakat sekitar dengan harga Rp47.000 - Rp50.000 /rak.





PETERNAKAN AYAM PETELUR


Desa Lalang Jaya, Kec. Manggar, Kab. Belitong Timur

Berawal dari tahun 2017, pembangunan kandang ayam petelur dilaksanakan dengan kapasitas tampung 2.000 ekor ayam. Kemudian pada tahun 2019, dilaksanakan kembali pembangunan kandang ayam petelur, sehingga total kapasitas tampung kandang adalah 6.000 ekor ayam.

Pada tahun 2023 dan tahun 2024, anggaran Dana Desa yang digunakan sebagai penunjang produksi ayam petelur, yaitu berupa pembangunan pabrik rak telur. Hal ini dikarenakan langkanya pasokan rak telur ayam.

Kegiatan peternakan ayam petelur ini **dikelola oleh BUMDesa Sedulang Jaya**.

Sampai dengan hari ini, **sehari rata-rata telur yang dihasilkan kisaran 3.000 - 4.000 butir per harinya**.



Dana Desa yang digunakan untuk program ketahanan pangan :

- Tahun 2023
Rp451.500.000 (56,07%)
- Tahun 2024
Rp433. 191.688 (53,31%)

Total anggaran Dana Desa 2024 untuk Ketahanan Pangan Rp133.587.490 (16,6%) digunakan untuk pembangunan tambak kepiting bakau, pengadaan bibit kepiting bakau, dan pengadaan pakan kepiting bakau.



Kegiatan ini diharapkan dapat berkelanjutan dan menjadi salah satu upaya Desa untuk menghasilkan PADes.



KEPITING BAKAU

Desa Sedanau Timur, Kec. Bunguran Batubi, Kab. Natuna



Desa Sedanau Timur mengalokasikan Dana Desa 2024 untuk kegiatan ketahanan pangan tingkat desa berupa pembangunan tambak kepiting bakau. Kegiatan ini disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan potensi Desa Sedanau Timur yang terkenal sebagai desa penghasil kepiting bakau di Kabupaten Natuna.

Pembangunan tambak kepiting bakau ini masih terus berproses dan direncanakan akan dikelola melalui **Kelompok Nelayan Desa** yang selama ini berprofesi sebagai pencari kepiting bakau, sehingga **mendorong pemberdayaan kelompok masyarakat di wilayah pesisir.**



Diagram Penjelasan Atas Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan



**Skema 20 %
Ketahanan
Pangan**BUM Desa atau
BUM Desa
BersamaKode Akun
penyertaan modal
Desa (6.2.2)penyertaan modal diberikan
dalam **bentuk uang**

BUM Desa/BUM Desa bersama **dapat bekerja sama** dengan **kelompok masyarakat** seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok ternak, kelompok wanita tani, kelompok pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya di Desa sesuai dengan potensi pangan Desa

diberikan kepada BUM Desa/BUM Desa bersama yang memiliki unit usaha **potensial di sektor pangan**

bagi BUM Desa/BUM Desa bersama yang **belum memiliki unit usaha** di bidang ketahanan pangan, maka BUM Desa **membentuk unit usaha baru**

Unit usaha BUM Desa ini dapat dipimpin oleh ketua kelompok tani/kelompok wanita tani/kelompok-kelompok produksi lainnya

diprioritaskan di **sektor hulu** untuk meningkatkan **produktivitas pangan**

Lembaga Ekonomi
Masyarakat
Lainnya yang
memenuhi
persyaratanKode Akun
pengeluaran pembiayaan
lainnya (6.2.9.90-99)

direalisasikan melalui **Perjanjian Bersama** antara Desa dan lembaga ekonomi masyarakat (paling sedikit memuat objek, subjek, hak, kewajiban, jangka waktu pelaksanaan kerja sama, sistem bagi hasil dan mekanisme penyelesaian permasalahan)

dalam hal Desa **belum** memiliki BUM Desa/BUM Desa bersama dan tidak terdapat lembaga ekonomi masyarakat lainnya yang bergerak dalam bidang usaha di sektor pangan

**Pembentukan Tim
Pelaksana Kegiatan Khusus
Ketahanan Pangan**Sebagai **embrio** pembentukan
BUM Desa/BUM Desa bersamaKode Akun
pengeluaran pembiayaan
lainnya (6.2.9.90-99)

belanja Desa direalisasikan melalui **rencana kerja tim** terkait kegiatan ketahanan pangan

TPK Ketahanan Pangan harus **memiliki rekening tersendiri**

menyusun **rencana kegiatan usaha sektor pangan** dan **rencana anggaran** Dana Desa sesuai potensi Desa untuk dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa

dibentuk dengan pertimbangan persiapan pembentukan BUM Desa/BUM Desa bersama akan mengelola 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha di sektor pangan

ditetapkan melalui
**surat keputusan
Kepala Desa**

Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama **maksimal 6 bulan** setelah Surat Keputusan TPK Ketahanan Pangan ditetapkan

dikelola dengan cara skema usaha dan diurus oleh orang yang memiliki **kompetensi** (keahlian dan keterampilan) khusus di bidang pengelolaan usaha pangan

wajib melibatkan **pelaku ekonomi** di sektor pangan di Desa seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan



Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia



TERIMA KASIH

